KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 617 /KASN/2/2019 Jakarta, 21 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. R. Arliansah**

Yth.,
Bupati Indragiri Hilir
di
Tembilahan, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Surat Nomor: 319/RI-02/TU.00.01/11/2018 tanggal 21 November 2018, Hal Dugaan Pelanggaran terhadap Netraiitas ASN yang dilakukan oleh ASN atas nama R. Arliansah yang mengunggah foto salah satu calon Anggota *Legislatif* melalui akun media sosial miliknya. Terkait dengan laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berdasarkan hasil kajian laporan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 01/TM/PL/Kab./04.04/IX/2018 tanggal 04 Oktober 2018, diperoleh informasi sebagai berikut:**
   a. Bahwa terlapor ASN atas nama Sdr. Raja Ian Arliansah yang melakukan unggahan foto salah satu calon Anggota Legislatif Provinsi Riau atas nama H. Alimuddin RM pada Pemilu Tahun 2019 melalui akun media sosial *facebook* miliknya.
   b. Sesuai klarifikasi dan keterangan yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa Sdr. Terlapor (R. Arliansah) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap Sdr. R. Arliansah (Pihak Terlapor), Sdr. R. Arliansah mengakui bahwa benar melakukan hal tersebut yaitu kampanye di media sosial *facebook* dan memberikan dukungan kepada calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan VII (Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai PKS atas nama H. Alimuddin RM Nomor Urut 2).

c. Berdasarkan hasil temuan dan penjelasan yang diperoleh, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menyimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Sdr. Terlapor (R. Arliansah) memenuhi unsur melanggar netralitas ASN yaitu mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu dengan cara mengunggah di media sosial *facebook* Terlapor (Sdr. Arliansah).

2) Bahwa Terlapor (R. Arliansah) adalah Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir diduga melakukan pelanggaran peraturan diluar Peraturan Perundang-Undangan Pemilu perihal kode etik ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. **Pokok-Pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani,** sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

1) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 Huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf l melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
6) Pasal 39 ayat (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
7) Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

2) Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

3) Pasal 4

a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;

b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c) Angka 6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

d) Angka 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS :

1) Pasal 1 angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

2) Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Ketentuan yang berlaku;

5) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran disiplin PNS yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi denga partai politik.

c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. R. Arliansah, mengunggah foto salah satu calon Anggota Legislatif yang memuat nomor urut, simbol serta partai, merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan pada salah satu calon Anggota Legislatif. Tindakan dimaksud dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pegawai yang bersangkutan sesuai bukti *screenshot* akun media sosial yang di dalamnya terdapat unggahan terlapor, selaku ASN yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya berpotensi melanggar Ketentuan Peraturan perundangan dan seharusnya menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tindakannya dapat dipersepsikan sebagai keberpihakannya pada salah satu calon Anggota Legislatif.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Indragiri Hilir sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi disiplin sedang** kepada ASN atas nama **Sdr. R. Arliansah** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Indragiri Hilir, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.